

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jl.Cut Nyak Dien II No.02 28216 076133266

<http://bpkad.riau.go.id>

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Permohonan Hibah Barang Milik Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Hibah Barang Milik Daerah
2. Surat pernyataan bersedia menerima hibah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembentukan Tim oleh Gubernur
2. Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Calon Penerima Hibah melakukan penelitian fisik dan administratif dan dituangkan dalam berita acara penelitian
3. Tim menyampaikan Hasil berita acara penelitian kepada Gubernur
4. Pengelola Barang meminta surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada calon penerima hibah
5. Pengelola Barang mengajukan surat permohonan persetujuan hibah kepada Gubernur
6. Gubernur menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan hibah
7. Gubernur menetapkan keputusan pelaksanaan hibah
8. Gubernur dan pihak penerima hibah menandatangani Naskah Hibah
9. Pengelola Barang melakukan serah terima barang milik daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
10. Gubernur menetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

Produk Pelayanan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jl.Cut Nyak Dien II No.02 28216 076133266



<http://bpkad.riau.go.id>

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1. 1. Naskah Hibah; 2. Berita Acara Serah Terima. 3. Surat Keputusan Gubernur tentang penghapusan

Pengaduan Layanan

3. Konsultasi langsung